

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Digitalisasi telah memberikan dampak yang sangat besar di seluruh dunia dan telah membawa perubahan drastis di berbagai industri. Evolusi teknologi digital juga telah mendorong kemajuan teknologi finansial, atau dikenal sebagai *fintech* atau teknologi keuangan. Menurut Lee & Shin (2018), *fintech* mencakup semua bentuk layanan keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan saham, yang memanfaatkan media elektronik atau internet. Mereka juga menyatakan bahwa *fintech* memungkinkan individu untuk mengakses akun, melakukan transaksi, dan mendapatkan informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa harus berurusan langsung dengan perusahaan keuangan.


Perusahaan-perusahaan *fintech* biasanya merupakan perusahaan inovatif yang memanfaatkan ketersediaan komunikasi di mana saja dan kapan saja, terutama melalui internet dan komputasi otomatis. *fintech* dengan cepat menarik banyak pelanggan, karena perusahaan Teknologi Informasi (TI) menawarkan produk dan solusi baru yang memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan keuangan tradisional. Hal ini memaksa penyedia layanan tradisional, seperti bank, untuk beradaptasi, bertransformasi, dan mengembangkan inovasi dengan cepat untuk memberikan layanan yang lebih memuaskan dan nyaman bagi pelanggan mereka (Aksenta et al., 2023).

*Fintech* mempercepat penjualan layanan keuangan melalui saluran digital seperti *platform online*. Dengan menambahkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), *robo-advisors*, dan *big data analytics*, *fintech* memberikan peluang baru bagi bisnis untuk mendukung operasi bisnis dan kebutuhan pelanggan (Fajrillah, 2023). Tren *fintech* diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan perangkat seluler, analisis data besar, pemrosesan *cloud*, serta penyimpanan dan pengoptimalan data. Menurut Gomber et al. (2017), *fintech* dapat dikategorikan ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu: (1) Pembiayaan digital, seperti *crowdfunding* dan *P2P lending*; (2) Investasi digital, termasuk perdagangan

*Forex*; (3) Uang digital, misalnya *cryptocurrency* dan Bitcoin; (4) Pembayaran digital, seperti *e-money* dan *e-wallet*; (5) Asuransi digital; dan (6) Penasehat digital, seperti *robo-advisor*.

Dengan demikian, *fintech* telah mengubah cara orang menyimpan, menabung, meminjam, berinvestasi, menginvestasikan, mentransfer, membelanjakan, dan melindungi uang (Virdi & Mer, 2023). Literatur menunjukkan bahwa *fintech* memiliki dua peran utama dalam sistem ekonomi. Pertama, *fintech* berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, sehingga menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan yang inklusif (Sadok, 2021). Kedua, *fintech* memiliki dampak yang signifikan terhadap industri jasa keuangan (Cruz-García et al., 2021).

Menurut OJK (2019), *fintech* mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia, terutama di sektor *P2P lending*. *P2P lending* mendominasi sekitar 50% dari seluruh perusahaan *fintech* di Indonesia, lebih banyak dari model bisnis *fintech* lainnya. *P2P lending* menyediakan layanan pinjaman untuk konsumen dan modal usaha, memungkinkan individu dan bisnis untuk saling meminjam satu sama lain (*Fintech News*, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan pinjaman *fintech* yang memiliki izin usaha di Indonesia mencapai 103 di tahun 2021.



**Gambar 1.1 Jenis-Jenis *Fintech* di Indonesia**

Sumber: *Fintech News* (2020)

*Fintech P2P lending* telah menjadi populer karena kemudahan dan kecepatan proses peminjaman baik untuk pendana maupun peminjam. Perbedaan utama dengan bank adalah *platform P2P lending* tidak terlibat langsung dalam pemberian pinjaman. Mereka bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam, menetapkan dan mengumpulkan biaya (OJK, 2019). Suku bunga yang dibebankan oleh *P2P lending* cenderung lebih tinggi dibandingkan bank tradisional karena risiko yang lebih tinggi yang dihadapi pemberi pinjaman pada *platform* pinjaman *online* seperti *P2P lending* akibat asimetri informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam (Santoso et al., 2020).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2019, terdapat 605.903 akun pemberi pinjaman dari dalam dan luar negeri, meningkat 192,01% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah akun peminjam mencapai 18.569.123 akun dari seluruh Indonesia, meningkat 325,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran dana *fintech P2P lending* di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. OJK mencatat total penyaluran dana melalui *fintech peer-to-peer (P2P) lending* mencapai Rp 81,5 triliun pada akhir 2019, naik dari Rp 22,6 triliun di tahun 2018. Hingga Februari 2023, industri *fintech P2P lending* di Indonesia telah menyalurkan Rp 564 triliun dalam bentuk pembiayaan dari satu juta pemberi pinjaman kepada 106 juta penerima pinjaman. Pada September 2021, total penyaluran dana melalui tekfin mencapai Rp262,93 triliun, meningkat 104,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan melambat, penyaluran pinjaman *fintech* melalui *peer-to-peer lending* masih mengalami peningkatan yang signifikan.

Pertumbuhan *fintech P2P lending* di Indonesia memiliki potensi yang besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa, dengan populasi anak muda yang besar, penggunaan ponsel yang ekstensif, dan penetrasi internet yang tinggi (KPMG, 2018). Di sisi lain, *fintech P2P lending* dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau mereka yang tidak memiliki rekening bank, sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran agregat dan pertumbuhan PDB (Ozili, 2018). Orang-orang yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, yang

diperkirakan berjumlah 95 juta orang di Indonesia, dapat mengambil manfaat dari layanan *fintech* ini.

Namun, menurut *Price Waterhouse Coopers* (2016), 83% perusahaan lembaga keuangan percaya bahwa pertumbuhan perusahaan *fintech* dapat mengganggu aktivitas bisnis mereka, dengan 28% lembaga keuangan menghadapi risiko kehilangan pendapatan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan *fintech* dapat meningkatkan inklusi keuangan, mereka juga membawa risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan tradisional untuk beradaptasi dengan perkembangan *fintech* agar dapat tetap kompetitif dan menjaga stabilitas bank.

*Basel Committee on Banking Supervision* menyatakan bahwa meskipun ini bukan pertama kalinya sektor perbankan mengalami revolusi teknologi, perubahan yang terjadi kali ini memiliki dampak yang lebih disruptif (BIS, 2017). *Financial Stability Board* (2019) menekankan bahwa pendatang baru di sektor jasa keuangan bisa secara signifikan mengubah lanskap penyedia jasa keuangan dan mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan hingga stabilitas bank. Dalam beberapa penelitian terdahulu, terjadi diskusi mengenai dampak *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank. Penelitian Journasin et al. (2023) menyatakan bahwa ekspansi *fintech P2P lending* dapat meningkatkan persaingan dalam sektor keuangan, sehingga mendorong bank-bank untuk bekerja lebih efisien dan melakukan diversifikasi yang dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan perbankan. *fintech P2P lending* menawarkan mekanisme pinjaman yang tidak konvensional, yang memudahkan dan menyederhanakan cara penggalangan modal serta memperluas kredit kepada konsumen individu, rumah tangga, dan bisnis, terutama saat kredit bank tradisional terbatas (Braggion et al., 2021). Oleh karena itu, *fintech P2P lending* dapat berfungsi sebagai alternatif dalam penyediaan kredit di masa krisis perbankan sistemik (IMF, 2015), mengurangi gesekan keuangan, serta mendorong perubahan dalam struktur pasar (FSB, 2017).

Di samping itu, perusahaan *fintech P2P lending* cenderung mengejar segmen pasar yang tidak dilayani oleh bank karena pinjaman *fintech* lebih fleksibel untuk memberikan kredit kepada peminjam dengan peringkat kredit lebih rendah (Jagtiani

& Lemieux, 2018). Ketika *fintech P2P lending* meningkatkan jumlah pinjaman yang disalurkan ke segmen pasar ini tanpa mekanisme mitigasi risiko yang kuat, risiko kredit macet dapat meningkat. Hal ini berpotensi mempengaruhi stabilitas bank karena *fintech P2P lending* mengandalkan pendapatan dari bunga yang dibebankan kepada debitur dan sering kali ditujukan kepada debitur dengan peringkat kredit rendah atau berisiko tinggi (Thakor, 2019; Ozili, 2018).

Selain itu, perusahaan *fintech* cenderung menetapkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan bank tradisional, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Jika jumlah gagal bayar meningkat secara signifikan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan merusak stabilitas keuangan secara keseluruhan (Asih et al., 2023). Ozili (2021) juga berpendapat bahwa *fintech P2P lending* meningkatkan kemungkinan terjadinya Kredit Bermasalah (NPL) karena pendekatan yang kurang ketat dalam penilaian risiko. Dengan adanya revolusi *fintech*, *fintech P2P lending* mengalami pertumbuhan yang pesat, menawarkan peluang pinjaman yang lebih terjangkau bagi individu dan rumah tangga. Namun, karena *fintech P2P lending* sering menggunakan proses yang cepat dan mudah, pendekatan ini sering kali melibatkan penggunaan algoritma dan data alternatif untuk mengevaluasi kelayakan kredit, yang tidak selalu seakurat metode penilaian kredit tradisional. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko jika *fintech* tidak mampu secara efektif mengidentifikasi peminjam dengan profil risiko tinggi.

Di sisi lain, Magee (2011) berargumen bahwa kemungkinan terjadinya kredit macet pada *fintech P2P lending* relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank komersial tradisional karena pinjaman yang disalurkan oleh *fintech* umumnya bersifat jangka pendek dan lebih fokus pada segmen ritel, yang seringkali melibatkan jumlah pinjaman yang lebih kecil dan durasi pengembalian yang lebih singkat. Pendekatan ini memungkinkan *fintech* untuk mengurangi eksposur terhadap risiko kredit yang berkepanjangan dan memitigasi potensi gagal bayar yang tinggi. Selain itu, *fintech P2P lending* biasanya menggunakan teknologi canggih dan algoritma berbasis data yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penilaian kredit, sehingga mampu menilai risiko dengan lebih cepat dan menyesuaikan strategi penagihan dengan kondisi pasar yang dinamis.

Namun, tetap penting untuk mempertimbangkan bahwa tingkat kesehatan perbankan dan kelancaran sistem pembayaran juga merupakan aspek krusial dalam mencapai stabilitas bank secara keseluruhan (Wiku & Ayuningtyas, 2021). Hal ini karena sistem perbankan tradisional memainkan peran yang sangat penting dalam infrastruktur keuangan global, termasuk penyediaan likuiditas, pengelolaan risiko sistemik, dan fungsi intermediasi keuangan yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh *fintech*

Penelitian ini akan membahas dampak *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan *fintech* yang dipacu oleh kemajuan teknologi. Pertumbuhan yang signifikan dalam penetrasi internet dan penggunaan ponsel, di mana lebih dari 400 juta pengguna aktif ponsel tercatat saat ini, dengan 45% menggunakan *smartphone*. Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet mencapai 175,4 juta, dan pengguna media sosial aktif mencapai 160 juta, di mana 80% di antaranya mengakses internet melalui ponsel (AFI, 2020). Adopsi *fintech* di Indonesia telah meningkat sebagai hasil langsung dari peningkatan ini.

*Fintech* di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, terutama karena masih ada kebutuhan pendanaan yang tidak terpenuhi di kalangan mereka yang tidak memiliki akses ke bank. Saat ini, menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya 49% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank, meninggalkan 51% lainnya tanpa akses tersebut. Dari mereka yang tidak memiliki rekening bank, sebanyak 69% memiliki ponsel, yang dapat memanfaatkan layanan *fintech* (LPS, 2022). *Fintech P2P lending*, sebagai salah satu contohnya, muncul sebagai solusi alternatif yang potensial untuk memecahkan masalah inklusi keuangan di Indonesia.

Namun, meskipun potensinya besar, belum ada penelitian yang membahas dampak *fintech P2P lending* ini terhadap stabilitas bank di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dampak *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank di Indonesia dengan data 34 provinsi di Indonesia menggunakan metode *SYS-GMM*, yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi dari fenomena ini terhadap stabilitas bank di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan *Non-Performing Loan (NPL)* sebagai proksi stabilitas bank, mengacu pada penelitian Yin et al. (2022), Arcos Mañas (2024),

Chinoda & Kapingura (2023), dan Khan et al. (2023). NPL adalah indikator yang menunjukkan persentase pinjaman yang bermasalah atau tidak dibayar tepat waktu. Tingginya rasio NPL dapat menandakan peningkatan risiko kredit yang dapat mengancam stabilitas bank (Liem et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi pengaruh variabel kontrol seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Gross Domestic Product* (GDP) *growth*, dan inflasi terhadap stabilitas perbankan. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *fintech P2P lending* mempengaruhi stabilitas bank di Indonesia dan membantu dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif untuk mengelola risiko yang ditimbulkan oleh *fintech* (Koranteng & You, 2024).

## **B. Rumusan Masalah**

*Fintech P2P lending* memiliki potensi yang signifikan untuk mempengaruhi stabilitas bank melalui berbagai mekanisme. Sebagai contoh, *fintech* mampu memproses aplikasi pinjaman dengan lebih cepat dan efisien daripada lembaga keuangan tradisional (Fuster et al., 2019). Kecepatan ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan risiko karena pengambilan keputusan kredit yang kurang hati-hati terhadap peminjam yang lebih berisiko (Phan et al., 2020). Selain itu, kemampuan *fintech* untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar dapat mempengaruhi dinamika pasar secara keseluruhan (Wang et al., 2021). Teknologi yang lebih canggih yang digunakan oleh *fintech*, seperti komputasi awan dan analisis data yang mendalam, memungkinkan mereka untuk mengelola risiko dan memahami perilaku konsumen dengan lebih baik (Wang et al., 2021). Meskipun memberikan keuntungan ini, penggunaan teknologi yang intensif juga dapat meningkatkan risiko terkait privasi data dan keamanan informasi (Wang et al., 2020).

Pengaruh *fintech* pada institusi keuangan tradisional juga signifikan. *Fintech* seringkali mengambil pangsa pasar dari bank tradisional, terutama dalam produk seperti hipotek dan pinjaman usaha kecil (Buchak et al., 2018). Ini dapat mendorong bank tradisional untuk mengambil risiko lebih besar atau menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap kompetitif (Wang et al., 2020). Dengan demikian,

sementara *fintech* menyediakan akses keuangan yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional.

*Fintech P2P lending*, dengan kecepatan dan efisiensi dalam pemrosesan pinjaman, dapat mengakibatkan perubahan dalam pola risiko kredit. Meskipun *fintech* dapat meningkatkan akses keuangan dan memperluas jangkauan pasar, proses yang lebih cepat dan algoritma kredit yang mungkin kurang memadai dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang menjadi *non-performing*. Hal ini karena *fintech* sering kali mengandalkan data dan model yang mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan risiko kredit secara menyeluruh. Dengan meningkatnya volume pinjaman yang diberikan oleh *fintech*, ada kemungkinan bahwa bank akan menghadapi risiko yang lebih besar jika *fintech* tidak dapat mengelola risiko tersebut dengan baik.

Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank di Indonesia, yang akan diukur menggunakan pendekatan *Non-Performing Loan (NPL)*. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank di Indonesia.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak *fintech P2P lending* terhadap stabilitas bank di Indonesia menggunakan indikator *Non-Performing Loan (NPL)*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis: Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mengenai hubungan antara *fintech P2P lending* dan stabilitas bank, terutama dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan pemahaman penulis tentang metode analisis data kuantitatif dan pengaplikasian teori ekonomi pada masalah praktis, yang dapat menjadi bekal berharga dalam karir akademik dan profesional di bidang ekonomi dan keuangan.
2. Bagi Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi terkait *fintech* dan sektor perbankan. Dengan memahami bagaimana *fintech P2P*



*lending* mempengaruhi stabilitas keuangan, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna mendukung perkembangan fintech secara berkelanjutan, sambil menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem perbankan nasional.

3. Bagi Masyarakat: Penelitian ini berpotensi memberi manfaat bagi masyarakat dengan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai risiko dan peluang dari penggunaan layanan *fintech P2P lending*. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan stabil.

